



**PENETAPAN**

Nomor: 25/Pdt.P/2014/PA.Clg.

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di, Kota Cilegon, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di, Kota Cilegon, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Pemohon III**, perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **Pemohon IV**, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kota Cilegon Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **Pemohon V**, perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **Pemohon VI**, perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Kedong RT. 010/001 Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini, untuk dan atas kepentingan hukumnya para Pemohon memberi kuasa kepada **Kamsari, SH.**, dan **Arif Hakim, SH.**, advokat pada Kantor Hukum Arif Hakim & Partners beralamat di Jalan Maulana Yusuf, Lembang Raya No. 33 RT. 002 RW.003 Tegal Cabe Kel. Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 13/K/11/2014 tanggal 4 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Pemohon;

Penetapan No. 25/Pdt.P/2014/PA Clg

Halaman 1 dari 9



Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;

#### Tentang Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang diajukan oleh kuasa Hukumnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 20/Pdt.P/2014/PA.Clg., tanggal 5 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Tubagus Arifudin telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Ibu Pemohon** dan dari hasil pernikahan tersebut, telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
  1. **Pemohon I**;
  2. **Pemohon II**;
  3. Tubagus Andi Suhandi bin Tubagus Arifudin;
  4. **Pemohon III**;
  5. **Pemohon IV**;
  6. Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin;
  7. **Pemohon V**;
  8. Tubagus Ahmad Suryani bin Tubagus Arifudin;
2. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sarnyono pada tahun 1989 dan mempunyai 1 (satu) orang anak keturunan, bernama Yanwar Iskandar bin Sarnyono;
3. Bahwa **Pemohon II** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hermanto pada tahun 1988 dan mempunyai 2 (dua) orang anak keturunan, masing-masing bernama: Rudi Herawan bin Hermanto dan Herlin Meliana binti Hermanto;
4. Bahwa Tubagus Andi Suhandi bin Tubagus Arifudin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hamdah pada tahun 1992 dan mempunyai 1 (satu) orang anak keturunan bernama Atika Komala Sari binti Tubagus Andi Suhandi;
5. Bahwa **Pemohon III** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Santomi pada tahun 2004 dan mempunyai 1 (satu) orang anak keturunan bernama Rully Septerado bin Santomi;
6. Bahwa **Pemohon IV** hingga sekarang ini tidak menikah dengan perempuan manapun, karenanya tidak mempunyai anak keturunan;



7. Bahwa Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin selama hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan manapun, karenanya tidak mempunyai anak keturunan;
8. Bahwa **Pemohon V** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edianto pada tahun 1995 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak keturunan, masing-masing bernama: Rabin Ferninansyah bin Edianto, Dinar Wulan P binti Edianto dan Aysel Vasco Attaqwim bin Edianto;
9. Bahwa Tubagus Ahmad Suryani bin Tubagus Arifudin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mahdiah pada tahun 1998 dan mempunyai 4 (empat) orang anak keturunan, masing-masing bernama: Farah Silvianty binti Tubagus Ahmad Suryani, Septi Yulianty binti Tubagus Ahmad Suryani, Fredi Surya Alfian binti Tubagus Ahmad Suryani, Haninda Aulia binti Tubagus Ahmad Suryani;
10. Bahwa Tubagus Arifudin telah meninggal dunia pada tahun 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/004/Paten tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
11. Bahwa **Ibu Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/005 Paten tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
12. Bahwa Tubagus Andi Suhadi bin Tubagus Arifudin telah meninggal dunia pada tahun 1993, berdasarkan Surat Keterangan kematian No. 472.12/006/Paten tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
13. Bahwa Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2013, berdasarkan Surat Keterangan kematian No. 472.12/007/Paten tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
14. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin dan kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;
15. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Tubagus Arifudin telah meninggal dunia pada tahun 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/004/Paten tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
3. Menetapkan **Ibu Pemohon** telah meninggal dunia pda tahun 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/005 Paten tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
4. Menetapkan Tubagus Andi Suhadi bin Tubagus Arifudin telah meninggal dunia pada tahun 1993, berdasarkan Surat Keterangan kematian No. 472.12/006/Paten tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
5. Menetapkan Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2013, berdasarkan Surat Keterangan kematian No. 472.12/007/Paten tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
6. Menetapkan para Pemohon yaitu Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan Tubagus Ahmad Suryani bin Tubagus Arifudin adalah ahli waris dari almarhum Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara inperson didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Kamsari, SH., dan Arif Hakim, SH. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa di persidangan, para Pemohon melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopy Surat Keterangan Kematian No. 472.12/004/Tapem yang dikeluarkan oleh Lurah Kebondalem tanggal 30 Januari 2014 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian No. 472.12/005/Tapem yang dikeluarkan oleh Lurah Kebondalem tanggal 30 Januari 2014 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian No. 472.12/006/Tapem yang dikeluarkan oleh Lurah Kebondalem tanggal 30 Januari 2014 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopy Surat Keterangan Kematian No. 472.12/007/Tapem yang dikeluarkan oleh Lurah Kebondalem tanggal 30 Januari 2014 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian No. YM.0104/IV.E19/FB 1051/2013 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tanggal 9 Juni 2013 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672071008090005 yang dikeluarkan oleh Camat Purwakarta tanggal 10 Agustus 2009 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672071605070002 yang dikeluarkan oleh Camat Purwakarta tanggal 16 Mei 2007 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604070412130005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 14 Desember 2013 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604010108050033 yang dikeluarkan oleh Camat Serang tanggal 7 April 2009 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 05001/73.3206/2005 yang dikeluarkan oleh Camat Purwakarta tanggal 14 Nopember 2008 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672082311070200 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 25 Mei 2013 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);



12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672071611090011 yang dikeluarkan oleh Camat Purwakarta tanggal 20 September 2010 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Bahwa kemudian para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan akhir, tetap pada permohonannya dan meminta agar dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini, dalam hal mana isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Cilegon menetapkan mereka itu dan Tubagus Ahmad Suryani bin Tubagus Arifudin sebagai ahli waris dari almarhum Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin yang telah meninggal dunia pada tahun 2013. Permohonan para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf c, pasal 173, pasal 174, dan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan hukum kewarisan Islam. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa: "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Rumusan pasal 173 menentukan bahwa: "*seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*". Rumusan pasal 174 menentukan bahwa: "*(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a). Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-*





*laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, b). Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”, dan pasal 185 ayat (1) mengatur tentang ahli waris pengganti: “ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya...”.*

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti tertulis yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan, bilamana dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin benar telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 9 Juni 2013 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin tidak menikah sehingga tidak meninggalkan isteri dan anak;
- Bahwa Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin mempunyai 7 (tujuh) saudara kandung bernama **Pemohon I, Pemohon II**, Tubagus Andi Suhandi bin Tubagus Arifudin, **Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V** dan Tubagus Ahmad Suryani bin Tubagus Arifudin;
- Bahwa kedua orang tua Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin bernama Tubagus Arifudin dan **Ibu Pemohon** telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2007;
- Bahwa saudara kandung dari Tubagus Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin bernama Tubagus Andi Suhadi bin Tubagus Arifudin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Februari 1993 dan meninggalkan seorang isteri bernama Hamdah serta seorang anak bernama Atikah Komalasari binti Tubagus Andi Suhadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dengan menunjuk pasal 171 huruf c, pasal 173, pasal 174 dan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan hukum kewarisan Islam, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin patut dinyatakan terbukti dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Dedi Suryadi bin Tubagus Arifudin adalah:
  - 2.1. **Pemohon I** (saudara perempuan kandung).
  - 2.2. **Pemohon II** (saudara perempuan kandung).
  - 2.3. **Pemohon III** (saudara perempuan kandung).
  - 2.4. **Pemohon IV**, (saudara laki-laki kandung).
  - 2.5. **Pemohon V** (saudara perempuan kandung).
  - 2.6. Tubagus Ahmad Suryani bin Tubagus Arifudin (saudara laki-laki kandung).
  - 2.7. **Pemohon VI** (ahli waris pengganti).
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratuslima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

HAKIM KETUA,

Drs. Muslim, SH., MA.





HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspitasari, SH., MH.

Hj. Yayuk Afiyanah, MA.

PANITERA PENGGANTI

H. A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).